



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL AMAL BIN MASWADI SUFI;**
2. Tempat lahir : Bueng;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bueng Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Abdussalam Abdul Jalil, S.H., dan Irwansyah, S.H., M.H., advokat pada firma hukum "Lawfirm TAUFIK HIDAYAT, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 7 Jantho Makmur Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Nomor Handphone 081375345525, email: [awtaufikhidayat@gmail.com](mailto:awtaufikhidayat@gmail.com)

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SKK/THP/XI/2023 tertanggal 1 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan nomor W1.U18/56/HK.01/XI/2023 pada hari Rabu tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL AMAL BIN MASWADI SUFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) perangkat Smartphone Andorid Merek Infinix warna hitam dengan IMEI 1 : 359594761492064, dan IMEI 2 : 359594761492072;
  - b) 1 (satu) buah simcard provider Smart Fren berukuran nano dengan Nomor 0887-4604-4937;
  - c) 1 (satu) buah video yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) bundle Screenshoot yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KHAIRUL AMAL BIN MASWADI SUFI bersama-sama dengan Sdr. Aldi (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Weu Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar tepatnya di warung Kopi di depan Kantor Bupati Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Siti Raihan berada dirumahnya di Desa Meunasah Baro Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar sedang membuka Aplikasi Tiktok, Kemudian Saksi Siti Raihan dihubungi oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) yang sedang berada di warung Kopi di depan Kantor Bupati Aceh Besar melalui kolom chat pribadi pada aplikasi tersebut yang mengaku bernama Putra menanyakan Alamat tempat tinggal Saksi Raihan dan meminta nomor WhatsApp Saksi Siti Raihan, kemudian Saksi Siti Raihan dihubungi oleh Putra Alias Aldi (DPO) bersama dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp dan menanyakan apakah Saksi Siti Raihan sudah punya pacar atau belum dan sudah melakukan apa saja, kemudian Saksi Siti

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihan menjawab belum punya pacar dan mengaku sudah tidak perawan lagi akibat dari pergaulan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aldi (DPO) mengajak Saksi Siti Raihan untuk melakukan panggilan Video Call melalui WhatsApp, namun Saksi Siti Raihan menolak ajakan tersebut, karena menolak Saksi Siti Raihan mendapatkan ancaman yang mana apabila Saksi Siti Raihan tidak mau untuk Video Call maka akan diberitahukan kepada keluarga dan orang kampung bahwa Saksi Siti Raihan sudah tidak perawan lagi, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Siti Raihan mengangkat Video Call dari Terdakwa dan pada saat mengangkat Video Call tersebut sudah ada tampak pada layar Handphone saksi Siti Raihan yaitu Terdakwa KHAIRUL AMAL, awalnya Saksi Siti Raihan berkomunikasi seperti biasa dengan Terdakwa kemudian Saksi Siti Raihan mengakhiri panggilan Video Call tersebut, selanjutnya Saksi Siti Raihan mendapatkan ancaman lagi yang mana isi ancaman tersebut pada intinya Terdakwa akan memberitahukan kepada Keluarga Saksi Siti Raihan tentang Saksi Siti Raihan yang sudah tidak perawan lagi apabila Saksi Siti Raihan tidak mau Video Call dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa melakukan Panggilan Video Call lagi, dan Saksi mengangkat panggilan Video Call tersebut dan tampak pada layar Handphone saksi yaitu Terdakwa KHAIRUL AMAL dimana handphone yang digunakan Terdakwa pada saat itu sedang merekam layar, kemudian Terdakwa Khairul amal mengatakan kepada Saksi Siti Raihan "coba lihat kemaluan kamu, kalau tidak saya buka aib kamu sama orang kampung kamu" (dalam Bahasa aceh), selanjutnya Saksi Siti Raihan mengangkat baju dasternya sampai ke perut dan membuka celana dalam yang digunakannya kemudian Saksi Siti Raihan duduk mengangkang dengan memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) ke arah kamera handphone saksi, lalu menggunakan tangan kirinya Saksi Siti Raihan memasukan jari tengah kedalam kemaluan nya dan menggerakkan jarinya kurang lebih sekitar 10 detik dan menggesek-gesekkan jari tengahnya di bagian klitoris (bagian sensitive Wanita) selama kurang lebih 20 detik, dan kemudian Saksi Siti Raihan mengakhiri panggilan Video Call dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, hasil rekaman layar video call antara Terdakwa Khairul Amal dengan Saksi Siti Raihan yang berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi dikirimkan oleh Sdr. Aldi (DPO) Kepada Terdakwa Khairul Amal kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan lagi hasil rekaman layar video call tersebut kepada Saksi Siti Raihan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.Aldi (DPO) berencana untuk mengajak Saksi Siti Raihan bertemu dan apabila Saksi Siti Raihan tidak mau bertemu, Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman layar video call berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi ke media sosial;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengirimkan rekaman layar video call berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi kepada saksi Sahibul Hajar Bin Ibrahim alias Bun He dengan tujuan agar Video tersebut tersimpan, kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta lagi video tersebut kepada saksi Sahibul Hajar Bin Ibrahim alias Bun He dan menyuruh saksi Sahibul Hajar Bin Ibrahim alias Bun He mengirimkan Kembali Video tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan sebagai koleksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 ayat 1 Juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU,

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KHAIRUL AMAL BIN MASWADI SUFI bersama-sama dengan Sdr. Aldi (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Weu Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar tepatnya di warung Kopi di depan Kantor Bupati Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mendsitribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) sedang berada di warung Kopi didepan Kantor Bupati Aceh Besar dan pada saat itu sdr. Aldi (DPO) sedang membuka Aplikasi Tiktok dan melihat Saksi Siti Raihan (Korban) di Tiktok, kemudian Terdakwa besama-sama dengan sdr. Aldi (DPO) menghubungi Saksi Siti Raihan yang sedang berada dirumahnya di Desa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Baro Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar melalui kolom chat pribadi pada aplikasi Tiktok tersebut dan mengaku bernama Putra kemudian berkenalan dengan saksi Siti Raihan dan menanyakan Alamat tempat tinggal Saksi serta meminta nomor WhatsApp Saksi Siti Raihan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Putra Alias Aldi (DPO) menghubungi Saksi Siti Raihan melalui chat WhatsApp dan menanyakan apakah Saksi sudah punya pacar atau belum dan sudah melakukan apa saja, kemudian saksi Siti Raihan menjawab belum punya pacar dan saksi Siti Raihan mengaku sudah tidak perawan lagi akibat dari pergaulan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aldi (DPO) mengajak Saksi Siti Raihan untuk melakukan panggilan Video Call melalui WhatsApp, namun Saksi Siti Raihan menolak ajakan tersebut, karena menolak Saksi Siti Raihan mendapatkan ancaman yang mana apabila Saksi Siti Raihan tidak mau untuk Video Call maka akan diberitahukan kepada keluarga dan orang kampung bahwa Saksi Siti Raihan sudah tidak perawan lagi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Siti Raihan mengangkat Video Call dari Terdakwa dan pada saat mengangkat Video Call tersebut sudah ada tampak pada layar Handphone saksi yaitu Terdakwa KHAIRUL AMAL, dengan posisi handphone yang digunakan Terdakwa sedang merekam layar, kemudian Terdakwa Khairul amal mengatakan kepada Saksi Siti Raihan "coba lihat kemaluan kamu, kalau tidak saya buka aib kamu sama orang kampung kamu" (dalam Bahasa aceh), selanjutnya Saksi Siti Raihan mengangkat baju dasternya sampai ke perut dan membuka celana dalam yang digunakannya kemudian Saksi Siti Raihan duduk mengangkang dengan memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) ke arah kamera handphone saksi, lalu menggunakan tangan kirinya Saksi Siti Raihan memasukan jari tengah kedalam kemaluan nya dan menggerakkan jarinya kurang lebih sekitar 10 detik dan menggesek-gesekkan jari tengahnya di bagian klitoris (bagian sensitive Wanita) selama kurang lebih 20 detik, dan kemudian Saksi Siti Raihan mengakhiri panggilan Video Call dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, hasil rekaman layar video call antara Terdakwa Khairul Amal dengan Saksi Siti Raihan yang berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi dikirimkan oleh Sdr. Aldi (DPO) Kepada Terdakwa Khairul Amal dan Terdakwa mengirimkan lagi hasil rekaman layar video call tersebut kepada Saksi Siti

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihan dengan tujuan untuk mengajak Saksi Siti Raihan bertemu dan ingin melakukan hubungan badan dengan Saksi Siti Raihan dan apabila Saksi Siti Raihan tidak mau bertemu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi (DPO) mengancam akan menyebarkan rekaman layar video call berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi ke media sosial;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengirimkan rekaman layar video call berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi kepada saksi Sahibul Hajar Bin Ibrahim alias Bun He dengan tujuan agar Video tersebut tersimpan, kemudian pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta dan menyuruh saksi Sahibul Hajar Bin Ibrahim alias Bun He mengirimkan Kembali Video tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan sebagai koleksi;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Siti Raihan mendatangi rumah Saksi Edi Saputra (tunangan saksi Siti Raihan) di Desa Teudayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi Siti Raihan, kemudian Saksi Edi Saputra menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan WhatsApp Saksi Siti Raihan untuk mengajak Terdakwa bertemu di SPBU Alue Glong Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya Terdakwa datang ke SPBU Alue Glong dan disana sudah ada Saksi Siti Raihan Bersama Saksi Edi Saputra kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Edi Saputra ke Polsek Lembah Seulawah untuk di Proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KHAIRUL AMAL BIN MASWADI SUFI bersama-sama dengan Sdr. Aldi (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Weu Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar tepatnya di warung Kopi di depan Kantor Bupati Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau/dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Siti Raihan berada dirumahnya di Desa Meunasah Baro Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar sedang membuka Aplikasi Tiktok, Kemudian Saksi Siti Raihan dihubungi oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Aldi (DPO) yang sedang berada di warung Kopi di depan Kantor Bupati Aceh Besar melalui kolom chat pribadi pada aplikasi tersebut yang mengaku bernama Putra menanyakan Alamat tempat tinggal Saksi Raihan dan meminta nomor WhatsApp Saksi Siti Raihan, kemudian Saksi Siti Raihan dihubungi oleh Putra Alias Aldi (DPO) bersama dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp dan menanyakan apakah Saksi Siti Raihan sudah punya pacar atau belum dan sudah melakukan apa saja, kemudian Saksi Siti Raihan menjawab belum punya pacar dan mengaku sudah tidak perawan lagi akibat dari pergaulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aldi (DPO) mengajak Saksi Siti Raihan untuk melakukan panggilan Video Call melalui WhatsApp, namun Saksi Siti Raihan menolak ajakan tersebut, karena menolak Saksi Siti Raihan mendapatkan ancaman yang mana apabila Saksi Siti Raihan tidak mau untuk Video Call maka akan diberitahukan kepada keluarga dan orang kampung bahwa Saksi Siti Raihan sudah tidak perawan lagi, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Siti Raihan mengangkat Video Call dari Terdakwa dan pada saat mengangkat Video Call tersebut sudah ada tampak pada layar Handphone saksi Siti Raihan yaitu Terdakwa KHAIRUL AMAL, awalnya Saksi Siti Raihan berkomunikasi seperti biasa dengan Terdakwa kemudian Saksi Siti Raihan mengakhiri panggilan Video Call tersebut, selanjutnya Saksi Siti Raihan mendapatkan ancaman lagi yang mana isi ancaman tersebut pada intinya Terdakwa akan memberitahukan kepada Keluarga Saksi Siti Raihan tentang aibnya apabila Saksi Siti Raihan tidak mau Video Call;
- Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Siti Raihan mengangkat lagi Video Call dari Terdakwa dan pada saat mengangkat Video Call tersebut sudah ada tampak pada layar Handphone saksi yaitu Terdakwa KHAIRUL AMAL, dengan posisi handphone yang digunakan Terdakwa sedang merekam layar, kemudian Terdakwa Khairul amal mengatakan kepada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Siti Raihan “coba lihat kemaluan kamu, kalau tidak saya buka aib kamu sama orang kampung kamu” (dalam Bahasa aceh), selanjutnya Saksi Siti Raihan mengangkat baju dasternya sampai ke perut dan membuka celana dalam yang digunakannya kemudian Saksi Siti Raihan duduk mengangkang dengan memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) ke arah kamera handphone saksi, lalu menggunakan tangan kirinya Saksi Siti Raihan memasukan jari tengah kedalam kemaluan nya dan menggerakkan jarinya kurang lebih sekitar 10 detik dan menggesek-gesekkan jari tengahnya di bagian klitoris (bagian sensitive Wanita) selama kurang lebih 20 detik, dan kemudian Saksi Siti Raihan mengakhiri panggilan Video Call dari Terdakwa;

- Bahwa hasil rekaman layar video call antara Terdakwa Khairul Amal dengan Saksi Siti Raihan yang berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi Terdakwa gunakan untuk mengancam dan mengintimidasi Saksi Siti Raihan dimana Terdakwa mengirimkan hasil rekaman layar video call yang berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi kepada Saksi Siti Raihan dengan tujuan untuk mengajak Saksi Siti Raihan bertemu dan apabila Saksi Siti Raihan tidak mau bertemu, Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman layar video call berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi ke media sosial;
- Bahwa Saksi Siti Raihan mendapatkan ancaman menggunakan rekaman layar video call yang berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi secara berulang dan Terdakwa mengancam untuk menyebarluaskan Video tersebut kemudian Terdakwa memberikan pilihan kepada Saksi Siti Raihan yaitu Video call sex dengan Terdakwa atau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan lagi pesan melalui WhatsApp kepada Saksi Siti Raihan dan mengancam akan memviralkan video call yang berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Siti Raihan mendatangi rumah Saksi Edi Saputra (tunangan saksi Siti Raihan) di Desa Teudayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi Siti Raihan, kemudian Saksi Edi Saputra menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan WhatsApp Saksi Siti Raihan untuk mengajak Terdakwa bertemu di SPBU Alue Glong Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke SPBU Alue Glong dan disana sudah ada Saksi Siti Raihan Bersama Saksi Edi Saputra kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Edi Saputra ke Polsek Lembah Seulawah untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siti Raihan merasa malu dan trauma karena mendapatkan ancaman dan intimidasi dari Terdakwa menggunakan video call yang berisikan Saksi Siti Raihan sedang masturbasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Ayat (1) Juncto Pasal 45B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI RAIHAN Binti AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Raihan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB di rumah saya tepatnya Desa Meunasah baro Kec. seulimeum Kab. Aceh Besar, dimana pada saat itu Saksi Siti Raihan sedang membuka aplikasi Tiktok kemudian masuk pesan dari Terdakwa yang mengaku bernama putra mengajak saksi Siti Raihan berkenalan dan meminta nomor WhatsApp Saksi;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi Siti Raihan namanya Putra. Tapi akun tik tok terdakwa namanya Ilham. Foto profil terdakwa dan foto wa sama wajahnya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Siti Raihan sedang berada dalam kamar rumah saksi. Saksi saat itu sedang melihat Tiktok. Kemudian ada pesan masuk pada akun tiktok saksi Siti Raihan. Pelaku menanyakan alamat saksi dan no. Hp saksi. Lalu saksi memberikan no. hp saksi Siti Raihan. Pada pukul 13.00 pelaku mengirim pesan ke Wa saksi dan meminta untuk video call, tapi saksi menolak dn

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau. Lalu pelaku mengancam dengan mengatakan “saksi tahu semua tentang kamu dan apabila kamu tidak mau mengangkat video call dari saksi, saksi akan beritahu semua kepada orang tua, keluarga dan orang kampung kalau kamu sudah tidak perawan lagi”. Karena saksi takut dan merasa terancam, maka saksi akhirnya mengangkat video call dari pelaku. Lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa video call saksi lagi. Kami ngobrol biasa-biasa saja. Lalu terdakwa minta lihat kemaluan saksi, kalau tidak mau disebar aib saksi;

- Bahwa Terdakwa bilang tahu saksi Siti Raihan tidak perawan lagi dari raut muka saksi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Siti Raihan untuk melakukan panggilan Video Call melalui WhatsApp, namun Saksi menolak ajakan tersebut, karena menolak mendapatkan ancaman yang mana apabila Saksi tidak mau untuk Video Call maka akan diberitahu kepada keluarga dan orang kampung bahwa Saksi sudah tidak perawan lagi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi mengangkat Video Call dari Terdakwa dan pada saat mengangkat Video Call tersebut sudah ada tampak pada layar Handphone saksi yaitu Terdakwa, dengan posisi handphone yang digunakan Terdakwa sedang merekam layar, kemudian Terdakwa Khairul amal mengatakan kepada Saksi “coba lihat kemaluan kamu, kalau tidak saya buka aib kamu sama orang kampung kamu” (dalam Bahasa aceh), selanjutnya Saksi mengangkat baju daster sampai ke perut dan membuka celana dalam yang digunakannya kemudian Saksi duduk mengangkang dengan memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) ke arah kamera handphone saksi, lalu menggunakan tangan kirinya Saksi memasukan jari tengah kedalam kemaluan nya dan menggerakkan jarinya kurang lebih sekitar 10 detik dan menggesek-gesekkan jari tengahnya di bagian klitoris (bagian sensitive Wanita) selama kurang lebih 20 detik, dan kemudian Saksi mengakhiri panggilan Video Call dari Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Video Call saksi Siti Raihan ada memakai baju. Yang saksi buka hanya celana dalam saja dan saksi nampakkan ke layer Hp. Setelah itu saksi matikan Hp. Lalu terdakwa kirim screen shoot sama saksi
- Bahwa Terdakwa ada merekam pada saat saksi Siti Raihan dan Terdakwa sedang melakukan Video call melalui aplikasi via Whatshap namun awalnya saksi tidak mengetahui bahwa panggilan video call tersebut direkam oleh Terdakwa, saksi mengetahui setelah Terdakwa memberitahu kepada saksi mengenai rekaman video call tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengancam saksi akan memviralkan rekaman video call yang berisikan Saksi sedang masturbasi;

- Bahwa saksi Siti Raihan memperlihatkan kemaluan saksi kepada terdakwa supaya aib saksi tidak diumbar. saksi waktu itu video call dengan terdakwa di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Siti Raihan, Terdakwa merekam layar menggunakan HandPhone milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi Siti Raihan sedang duduk dan mengangkang ke arah camera masturbasi dengan cara membuka bibir kemaluan saksi (vagina) dengan menggunakan 2 (dua) jari tangan sebelah kiri saksi, ibu jari dan jari telunjuk, lalu saksi memasukkan jari tengah tangan sebelah kiri saksi kedalam kemaluan saksi (Vagina) sambil menggerak-gerakkan didalam kemaluan saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, lalu saksi menggesek-gesekkan jari tengah kurang lebih 20 (dua puluh) detik;
- Bahwa pada saat saksi Siti Raihan sedang melakukan masturbasi via video call tersebut saksi dalam keadaan sadar, yang pada saat itu ada dalam pikiran saksi hanya melakukan masturbasi;
- Bahwa saksi Siti Raihan tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi baru mengenal Terdakwa lewat media social akun TikTok;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim sebuah video ke whatshap saksi Siti Raihan, yang mana video tersebut merupakan video yang direkam oleh Terdakwa yang berisikan saksi sedang melakukan masturbasi. Lalu saksi membalas pesan Whatshap tersebut "Kenapa kamu videokan saya, apa salah saya?." Terdakwa menjawab "Saya mau jumpa dengan kamu, dan saya mau berhubungan badan langsung dengan kamu, Kalau kamu tidak mau berjumpa dan berhubungan badan dengan saya Video kamu akan saya sebar ke media sosial" (dalam bahasa aceh). Dan kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan memberikan 2 (dua) pilihan kepada saksi agar Video tersebut tidak disebar luaskan, pilihan yang pertama yaitu saksi harus mau melakukan Video call sex dengan Terdakwa dan pilihan yang kedua saksi harus mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengancam saksi secara berulang-ulang akan menyebarkan Video tersebut apabila saksi tidak mau memilih sesuai pilihan yang sudah diberikan oleh Terdakwa kemudian saksi menjawab kalau Terdakwa tetap menyebarkan Video tersebut Terdakwa akan berurusan dengan hukum, lalu Terdakwa menjawab " kalau kamu mau lapor polisi silahkan, saya tidak

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut". Dan pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui whatshap kepada saksi, dan Terdakwa kembali mengancam akan memviralkan Video saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Siti Raihan mendatangi rumah Saksi Edi Saputra (tunangan saksi Siti Raihan) di Desa Teudayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi, kemudian Saksi Edi Saputra menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan WhatsApp Saksi Siti Raihan untuk mengajak Terdakwa bertemu di SPBU Alue Glong Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya Terdakwa datang ke SPBU Alue Glong dan disana sudah ada Saksi Siti Raihan Bersama Saksi Edi Saputra kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Edi Saputra ke Polsek Lembah Seulawah untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Siti Raihan pernah melihat wajah Terdakwa pada saat melakukan Video Call tersebut yaitu benar wajah Terdakwa khairul Amal;

- Bahwa Terdakwa ada meminta untuk Video call dengan saksi Siti Raihan, dan Terdakwa mengancam saksi apabila saksi tidak mau mengangkat Video call dari Terdakwa, Terdakwa mengancam dengan berkata "saya tahu semua tentang kamu dan apabila kamu tidak mau mengangkat video call saya, saya akan memberitahukan kepada orang tua, keluarga dan orang kampung kamu kalau kamu sudah tidak Perawan lagi." Dan dikarenakan saksi takut dan merasa terancam, maka dari itu saksi akhirnya mengangkat telepon Video call dari Terdakwa, pada saat video call tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana dan memperlihatkan vaginanya ke Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Perekaman Video Call whatsapp tersebut;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi merasa trauma, takut dan malu terhadap keluarga dan warga desa apabila video tersebut tersebar luas karna itu aib bagi saksi;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan ancaman tersebut melalui Chat Whatshap saja;

- Bahwa terdakwa Tidak menggunakan nomor yang sama setiap menghubungi saksi. Hp terdakwa selalu berganti-ganti dan foto profil pun berganti-ganti. Tapi suara terdakwa waktu ketemu dan di telepon sama

- Bahwa terdakwa ada mengajukan perdamaian. Tapi saksi tidak tahu, karena mereka bertemu dengan orang tua saksi dan orang kampung. Saksi





tidak ikut. Perdamaian yang saksi tahu tidak berhasil, karena dari sana sangat berbelit-belit;

- Bahwa Saksi mau melakukannya karena terdakwa mengancam kan mengumbar aib saksi kepada orang tua dan orang kampung. Saksi takut kalau aib saksi diumbar. saksi takut ketahuan oleh orang tua saksi dan kawan-kawan saksi bahwa saksi tidak perawan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah Sebagian yaitu mengenai pengancaman dan perekaman layar Video Call yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Saksi EDI SAPUTRA BIN SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Meunasah Baro Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Siti Raihan mendatangi rumah saksi di Desa Teudayah Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dan saksi Siti Raihan meminta maaf kepada saksi karena sudah berbuat salah yaitu telah melakukakn video call melalui whatsapp dengan lelaki lain dan sempat memperlihatkan vagina (alat kelamin) kepada lelaki tersebut, dan saksi Siti Raihan menerima kiriman video tersebut sebanyak 1 (satu) file video, kemudian saksi mengambil handphone milik saksi Siti Raihan dan membuka video tersebut di aplikasi whatsapp, dan saksi melihat video tersebut di handphone milik saksi Siti Raihan, dan video tersebut berisi tentang saksi Siti Raihan dan Terdakwa sedang melakukan video call melalui whatsapp dan saksi Siti Raihan sedang memperlihatkan vaginanya kepada Terdakwa sembari dengan mengosok vagina tersebut dengan menggunakan jari tangan korban, kemudian setelah melihat video tersebut saksi berencana menjebak Terdakwa dengan mengajak jumpa Terdakwa di diseputaran Desa Alue Glong tepatnya di SPBU Alue Glong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, karena dengan rayuan saksi Terdakwa bersedia mendatangi saksi Siti Raihan di SPBU Alue Glong dan sesampainya di SPBU Alue Glong Terdakwa langsung saksi amankan dan saksi membawa Terdakwa ke Polsek Seulimum untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam video call tersebut untuk mengancam



saksi Siti Raihan supaya patuh terhadap keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan saksi Siti Raihan tidak mengetahui bahwa panggilan video call whatsapp tersebut direkam oleh Terdakwa;

- Bahwa isi dari video tersebut berisi video saksi Siti Raihan sedang memperlihatkan alat kelamin (vagina) kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya;

3. Saksi SAHIBUL HIJAR BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berjumpa dengan Sdr. Kahiarul di wakop JSP depan kantor Bupati Aceh besar, lalu terdakwa meminta no. Whatsaap saksi, dan saksi berikan nomor tersebut. Kemuterdakwan saksi pulang sekitar pukul 01.00 wib. Sekitar pukul 02.00 wib, Sdr. Khairul ada mengirimkan video kepada saksi. Video tersebut belum sempat saksi buka. Lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Sdr. Khairul menyuruh saksi untuk mengirimkan kembali video tersebut melalui Whatsaap dan kemuterdakwan saksi menghapus video tersebut;
- Bahwa Karena waktu itu posisi saksi lagi kampung. Saksi tinggal di kampung Weuh dan disana tidak ada jaringan. Jadi saksi tidak bisa mengunduhnya;
- Bahwa Saksi gak nonton karena lagi main game online di warkop. Banyak yang main game online disana;
- Bahwa saksi tanya terdakwa kirim video apa ke saksi. Waktu terdakwa minta kirim balik, saksi kirim balik;
- Bahwa tidak ada saksi kirimkan lag ke orang lain video tersebut;
- Bahwa video tersebut berisi tentang saksi korban Siti Raihan sedang memperlihatkan vaginanya kepada terdakwa Khairul Amal dimana hal tersebut diketahui saksi setelah saksi diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa KHAIRUL AMAL, hanya sebatas kawan di warung kopi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saksi dengan tujuan untuk menyimpan video tersebut sementara supaya jangan hilang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISKANDAR SYAHPUTERA, S.Ag., M.Pd., Bin (Alm) RUSLI LUBIS (Ahli Bahasa), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ada menggunakan kalimat “Saya tahu semua tentang kamu dan apabila kamu tidak mau mengangkat video call saya, saya akan memberitahukan kepada orang tua, keluarga dan orang kampung kamu kalau kamu sudah tidak Perawan lagi” kalimat tersebut mengandung maksud atau tujuan bahwa Subjek (Terdakwa) mempunyai maksud atau tujuan mengancam, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan melakukan tekanan terhadap objek dimaksud yaitu saksi Siti Raihan apabila tututan atau permintaannya untuk melakukan panggilan video melalui aplikasi WhatsApp tidak dipenuhi oleh objek yang dalam konteks ini ini adalah saksi Siti Raihan;
- Bahwa mengenai “Ancaman” dapat ditandai dengan tanda kata “Jika” dan di hubungkan dengan kata “maka” contohnya” jika kamu tidak melakukan apa yang saya katakan maka saya akan bla bla” ini merupakan termasuk kalimat ancaman, sehingga dapat diketahui dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam pesan tersebut memiliki kekuatan untuk memaksa objek (saksi Siti Raihan) menuruti permintaan dari subjek yaitu Terdakwa;
- Bahwa dilihat dari sudut pandang Sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mengkaji hubungan antara Bahasa dan masyarakat maka dapat dipahami bahwa dalam adat dan budaya timur yang menjunjung tinggi norma agama, budaya, dan etika status keperawanan seorang wanita adalah hal yang dianggap suci;
- Bahwa masyarakat Aceh itu adalah hal yang tabu untuk diperbincangkan. Mengingat status keperawanan seorang wanita adalah aib. Maka tidak ada Wanita yang ingin diketahui status keperawanannya oleh orang lain mengingat hal itu termasuk aib yang dapat merendahkan harkat dan martabat seorang Wanita. sehingga dapat disimpulkan bahwa Pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Raihan mengandung makna ancaman, intimidasi, menakut-nakuti, represi, dan tekanan terhadap objek dimaksud yaitu Saksi Siti Raihan;
- Bahwa didalam kasus ini, pelaku melakukan pengancaman kepada korban dengan menggunakan kata-kata: awas kalau kamu..kalau kamu tidak mau..hati-hati kamu apabila. Ini merupakan kata-kata yang pada maknanya ancaman. Disini pelaku mengatakan “kalau kamu tidak mau video call dengan saya, saya akan menyebarkan aib kamu bahwa kamu tidak perawan lagi;
- Bahwa Ancaman biasanya berupa hal-hal yang berbau negative dan merugikan orang lain. Dalam kalimat “saya tahu semua tentang kamu” itu

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi modal dasar bagi pelaku untuk melakukan pengancaman. “Saya akan memberitahuka” disini adalah implikasi atau akibatnya dari kata-kata tersebut dapat membuat seseorang menjadi takut;

- Dalam ancaman itu harus ada unsur-unsurnya. Pada kalimat yang diucapkan oleh pelaku “saya tahu semua tentang kamu dan apabila kamu tidak mau mengangkat video call saya, saya akan memberitahukan kepada orang tua, keluarga dan orang kampung kalau kamu sudah tidak perawan lagi. Dalam kalimat ini, unsur-unsur pengancaman adalah tahu, apabila, dan memberitahukan. Arti kata TAHU disini adalah sudah melihat, menyaksikan. APABILA memiliki arti kalau atau jika (kata penghubung). Dan terakhir adalah MEMBERITAHUKAN yang artinya mengabarkan, membicarakan sesuatu hal;

- Bahwa itu ada memberikan efek atau akibat dari pernyataan lisan yang mengandung maksud tertentu atau yang disebut dengan Tindak Tutur Perlokusi. Dampak dari pengancaman ini dapat menyebabkan perubahan psikologis, sikap dan perilaku seperti: marah, senang, sedih, tersinggung, terhina, malu, tercemar, terancam, takut, dan lain-lain;

- Bahwa Sdr. Khairul mempunyai maksud dan tujuan mengancam, mengintimidasi, menakut-nakuti dan melakukan tekanan terhadap objek yang dimaksud disini adalah Sdri. Siti Raihan. Dari kalimat yang disampaikan oleh pelaku terdapat pesan yang memiliki kekuatan atau daya ilokusi untuk memaksa objek (Sdri. Siti Raihan) menuruti permintaan dari pelaku;

2. MUSLIM Bin AMIREN (Ahli Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah ada means rea atau niat terhadap Sdri. Siti Raihan untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu: 1. Sdr. Khairul secara tidak berhak melakukan rekam Video kepada Sdri. Siti Raihan, 2. Terdakwa juga melakukan pengancaman untuk mendistribusikan/sudah mendistribusikan video tersebut;

- Bahwa menurut ahli, Terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dan juga melanggar Pasal 29 tentang ancaman pribadi;

- Bahwa dalam chat WA seperti perkara ini, terdakwa sudah mendistribusikan video, bukan mentransmisikan. Maksud disini mendistribusikan adalah dalam bentuk dokumen elektronik. Kalau belum didistribusikan namanya informasi elektronik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur “Setiap Orang”, Berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang merumuskan barangsiapa berarti adalah seseorang dalam hal individu/manusia, tetapi berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- Bahwa unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
- Bahwa pengertian “Mendistribusikan”, adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik seperti web, mailing list;
- Bahwa mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;
- Bahwa membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik;
- Bahwa memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah maksudnya adalah bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dilarang dengan ketentuan KUHP antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP;
- Bahwa menurut ahli Terdakwa tidak hanya melanggar pasal 27 ayat (1) tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan seperti diatas, tetapi yang bersangkutan juga telah melanggar pasal 29 tentang ancaman pribadi, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
- Bahwa Hal ini jelas dilarang dalam UU ITE dan diancam dengan hukuman sebagaimana pasal 45 yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan disempurnakan dengan UU No 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ada video call dengan saksi Siti Raihan pada tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib. Tapi terdakwa mengetahui Siti Raihan dari Sdr. Aldi

Bahwa Terdakwa mengenal saksi Siti Raihan dari aplikasi tiktok;

Bahwa Terdakwa memakai nama putra di aplikasi tiktok;

Bahwa Sdr. Aldi adalah kawan terdakwa. Dia yang pertama berkenalan dengan Siti Raihan di aplikasi tiktok. Dia juga yang mengechat saksi Siti Raihan dan meminta nomor hapenya;

Bahwa hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Sdr. Aldi melakukan panggilan whatsapp dengan Siti Raihan dan kemudian dia

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak video call. Lalu Sdr. Aldi menyerahkan handphone kepada terdakwa untuk melakukan video call;

Bahwa terdakwa tidak ada mengancam Sdri. Siti Raihan dan yang mengancam adalah Sdr. Aldi;

Bahwa yang menyuruh Sdri. Siti Raihan untuk membuka dasternya dan menampakkan alat kelaminnya adalah Aldi;

Bahwa Sdr. Aldi yang merekamnya dengan menggunakan Hp miliknya sendiri;

Bahwa Aldi mengirmkan video tersebut kepada terdakwa tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib. Waktu itu terdakwa sedang berada di warung kopi JSP didepan kantor Bupati Aceh Besar;

Bahwa Waktu ditangkap terdakwa sedang berdiri di SPBU menunggu Aldi yang katanya ingin bertemu dengan terdakwa untuk pekerjaan;

Bahwa terdakwa ada melakukan chat dengan saksi Siti Raihan. Terdakwa chat baik-baik dengan dia di Tiktok;

Bahwa Terdakwa lupa siapa yang duluan chat. Tapi terdakwa dan saksi Raihan ngobrol biasa saja. Tanya rumah dimana dan orang mana;

Bahwa Terdakwa pernah mengajak video call sama Sdri. Siti Raihan. Tapi dengan baik-baik terdakwa tanya. Dia balas biasa saja. Dan kebetulan waktu itu dia dirumah sakit;

Bahwa Sudah 3 (tiga) kali terdakwa melakukan video call dengan Siti Raihan. Pertama waktu dia di RS, kedua di SPBU, ketiga dirumah;

Bahwa lokasi terdakwa saat melakukan video call sex yang menampakkan Sdri. Siti Raihan di warkop dengan menggunakan Hp Sdr. Aldi. Waktu itu terdakwa dan Aldi ada di warkop. Posisi Siti Raihan ada dirumah. Terdakwa jaga warkop pada saat itu;

Bahwa Terdakwa yang minta saksi Siti Raihan untuk membuka baju dan Terdakwa menyuruh korban untuk membisukan suara video call dan memberi kode dengan menggerakkan tangan terdakwa untuk menyuruh korban membuka baju daster dan memperlihatkan vagina korban sambil memainkan vaginanya

Bahwa Aldi bilang katanya saksi Siti Raihan mau video call sex. Tujuan terdakwa untuk membangunkan itu terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak ada mengancam Siti Raihan, karena Aldi bilang cewe ini mau diajak Video call;

Bahwa Durasi video sekitar 1 menit

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak ada janji bertemu saksi Siti Raihan di SPBU dan yang janjian untuk berjumpa di SPBU adalah Aldi. Terdakwa disuruh tunggu di SPBU, karena katanya Aldi mau berjumpa dengan terdakwa. Tapi terdakwa hanya berjumpa dengan tunangan Siti Raihan;

Bahwa Sudah 2 (dua) kali terdakwa video sex sama Perempuan;

Bahwa terdakwa tidak tahu isi video yang dikirimkan Sdr. Aldi, Terdakwa kirim kepada Sdr. Sahibul supaya tidak terhapus;

Bahwa terdakwa tidak ada memaksa dan mendesak dia untuk membuat video tidak senonoh;

Bahwa terdakwa tidak ada men screen shot video tersebut;

Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) nomor Hp. Nomor Smartfren dan Telkomsel. Itu nomor lama dan tidak pernah ganti;

Bahwa Ciri-ciri Aldi putih, tinggi dan besar. Dia asli orang Meulaboh;

Bahwa terdakwa tidak ada kelainan seksual;

Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengancam korban;

Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa video tersebut direkam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat Smartphone Andorid Merek Infinix warna hitam dengan IMEI 1 : 359594761492064, dan IMEI 2 : 359594761492072;
- 1 (satu) buah simcard provider Smart Fren berukuran nano dengan Nomor 0887-4604-4937;
- 1 (satu) buah video yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk;
- 1 (satu) bundle Screenshoot yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan atas nama Khairul Amal Bin Maswadi Sufi sehingga setelah diteliti di persidangan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah dan dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB di rumah saya tepatnya Desa Meunasah baro Kec.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth



seulimeum Kab. Aceh Besar, dimana pada saat itu Saksi Siti Raihan sedang membuka aplikasi Tiktok kemudian masuk pesan dari Terdakwa yang mengaku bernama putra mengajak saksi Siti Raihan berkenalan dan meminta nomor WhatsApp Saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Raihan namanya Putra. Tapi akun tik tok terdakwa namanya Ilham. Foto profil terdakwa dan foto wa sama wajahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Siti Raihan sedang berada dalam kamar rumah saksi Siti Raihan sedang melihat Tiktok. Kemudian ada pesan masuk pada akun tiktok saksi Siti Raihan yaitu terdakwa dan mulai berkenalan dengan saksi Siti Raihan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan alamat saksi Siti Raihan dan no Hp saksi Siti Raihan, kemudian saksi Siti Raihan memberikan no hp saksi Siti Raihan. Pada pukul 13.00 terdakwa mengirim pesan ke Wa saksi Siti Raihan dan meminta untuk video call, tapi saksi Siti Raihan menolak dan tidak mau. Lalu terdakwa mengancam dengan mengatakan "saya tahu semua tentang kamu dan apabila kamu tidak mau mengangkat video call dari terdakwa, terdakwa akan beritahukan semua kepada orang tua, keluarga dan orang kampung kalau kamu sudah tidak perawan lagi". Karena saksi Siti Raihan takut dan merasa terancam, maka saksi Siti Raihan akhirnya mengangkat video call dari terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa video call saksi Siti Raihan lagi dan ngobrol biasa-biasa saja. Lalu terdakwa minta lihat kemaluan saksi Siti Raihan, kalau tidak mau disebar aib saksi Siti Raihan;

- Bahwa Terdakwa bilang tahu saksi Siti Raihan tidak perawan lagi dari raut muka saksi Siti Raihan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Siti Raihan untuk melakukan panggilan Video Call melalui WhatsApp, namun Saksi Siti Raihan menolak ajakan tersebut, karena menolak kemudian saksi Siti Raihan mendapatkan ancaman yang mana apabila Saksi Siti Raihan tidak mau untuk Video Call maka akan diberitahukan kepada keluarga dan orang kampung bahwa Saksi Siti Raihan sudah tidak perawan lagi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Siti Raihan mengangkat Video Call dari Terdakwa dan pada saat mengangkat Video Call Tersebut sudah ada tampak pada layar Handphone saksi Siti Raihan yaitu Terdakwa, dengan posisi handphone yang digunakan Terdakwa sedang merekam layar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Raihan “coba lihat kemaluan kamu, kalau tidak saya buka aib kamu sama orang kampung kamu” (dalam Bahasa aceh), selanjutnya Saksi Siti Raihan mengangkat baju daster sampai ke perut dan membuka celana dalam yang digunakannya kemudian Saksi Siti Raihan duduk mengangkang dengan memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) ke arah kamera handphone saksi Siti Raihan, lalu menggunakan tangan kirinya Saksi Siti Raihan memasukan jari tengah kedalam kemaluan nya dan menggerakkan jarinya kurang lebih sekitar 10 detik dan menggesek-gesekkan jari tengahnya di bagian klitoris (bagian sensitive Wanita) selama kurang lebih 20 detik, dan kemudian Saksi Siti Raihan mengakhiri panggilan Video Call dari Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Video Call saksi Siti Raihan ada memakai baju. Yang saksi Siti Raihan buka hanya celana dalam saja dan saksi Siti Raihan nampakkan ke layar Hp. Setelah itu saksi Siti Raihan matikan Hp. Lalu terdakwa kirim screen shoot kepada saksi Siti Raihan untuk mengancam saksi Siti Raihan;
- Bahwa Terdakwa ada merekam pada saat saksi Siti Raihan dan Terdakwa sedang melakukan Video call melalui aplikasi via Whatshap namun awalnya saksi Siti Raihan tidak mengetahui bahwa panggilan video call tersebut direkam oleh Terdakwa, saksi mengetahui setelah Terdakwa memberitahukan kepada saksi Siti Raihan mengenai rekaman video call tersebut dan Terdakwa mengancam saksi Siti Raihan akan memviralkan rekaman video call yang berisikan Saksi sedang masturbasi;
- Bahwa saksi Siti Raihan memperlihatkan kemaluan saksi kepada terdakwa supaya aib saksi Siti Raihan tidak diumbar. saksi Siti Raihan waktu itu video call dengan terdakwa di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Siti Raihan, Terdakwa merekam layar menggunakan HandPhone milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi Siti Raihan sedang duduk dan mengangkang ke arah camera mansturbasi dengan cara membuka bibir kemaluan saksi (vagina) dengan menggunakan 2 (dua) jari tangan sebelah kiri saksi Siti Raihan, ibu jari dan jari telunjuk, lalu saksi Siti Raihan memasukkan jari tengah tangan sebelah kiri saksi Siti Raihan kedalam kemaluan saksi (Vagina) sambil menggerak-gerakkan didalam kemaluan saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, lalu saksi Siti Raihan menggesek-gesekkan jari tengah kurang lebih 20 (dua puluh) detik;
- Bahwa pada saat saksi Siti Raihan sedang melakukan mansturbasi via

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video call tersebut saksi Siti Raihan dalam keadaan sadar, yang pada saat itu ada dalam pikiran saksi Siti Raihan hanya melakukan masturbasi;

- Bahwa saksi Siti Raihan tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi Siti Raihan baru mengenal Terdakwa lewat media social akun TikTok;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim sebuah video ke whatshap saksi Siti Raihan, yang mana video tersebut merupakan video yang direkam oleh Terdakwa yang berisikan saksi Siti Raihan sedang melakukan masturbasi. Lalu saksi Siti Raihan membalas pesan Whatshap tersebut "Kenapa kamu videokan saya, apa salah saya?." Terdakwa menjawab "Saya mau jumpa dengan kamu, dan saya mau berhubungan badan langsung dengan kamu, Kalau kamu tidak mau berjumpa dan berhubungan badan dengan saya Video kamu akan saya sebarkan ke media sosial" (dalam bahasa aceh). Dan kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan memberikan 2 (dua) pilihan kepada saksi Siti Raihan agar Video tersebut tidak disebar luaskan, pilihan yang pertama yaitu saksi Siti Raihan harus mau melakukan Video call sex dengan Terdakwa dan pilihan yang kedua saksi Siti Raihan harus mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengancam saksi secara berulang-ulang akan menyebarkan Video tersebut apabila saksi Siti Raihan tidak mau memilih sesuai pilihan yang sudah diberikan oleh Terdakwa kemudian saksi menjawab kalau Terdakwa tetap menyebarkan Video tersebut Terdakwa akan berurusan dengan hukum, lalu Terdakwa menjawab "kalau kamu mau lapor polisi silahkan, saya tidak takut". Dan pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui whatshap kepada saksi Siti Raihan, dan Terdakwa kembali mengancam akan menviralkan Video saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Siti Raihan mendatangi rumah Saksi Edi Saputra (tunangan saksi Siti Raihan) di Desa Teudayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi Siti Raihan, kemudian Saksi Edi Saputra menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan WhatsApp Saksi Siti Raihan untuk mengajak Terdakwa bertemu di SPBU Alue Glong Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya Terdakwa datang ke SPBU Alue Glong dan disana sudah ada Saksi Siti Raihan Bersama Saksi Edi Saputra kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Edi Saputra ke Polsek Lembah Seulawah untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Siti Raihan pernah melihat wajah Terdakwa pada saat melakukan Video Call tersebut yaitu benar wajah Terdakwa Khairul Amal;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siti Raihan tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Perekaman Video Call whatsapp tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Siti Raihan merasa trauma, takut dan malu terhadap keluarga dan warga desa apabila video tersebut tersebar luas karna itu aib bagi saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan ancaman tersebut melalui Chat Whatshap saksi Siti Raihan dan saksi Sahibur;
- Bahwa terdakwa Tidak menggunakan nomor yang sama setiap menghubungi saksi Siti Raihan. Nomor terdakwa selalu berganti-ganti dan foto profil pun berganti-ganti. Tapi suara terdakwa waktu ketemu dan di telepon sama serta wajah terdakwa juga sama antara yang di video call dengan saat bertemu langsung;
- Bahwa terdakwa ada mengajukan perdamaian. Tapi saksi Siti Raihan tidak tahu, karena mereka bertemu dengan orang tua saksi Siti Raihan dan orang kampung. Saksi Siti Raihan tidak ikut. Perdamaian yang saksi Siti Raihan tahu tidak berhasil, karena dari sana sangat berbelit-belit;
- Bahwa terdakwa dalam chat WA seperti perkara ini, terdakwa sudah mendistribusikan video kepada pihak lain yaitu saksi Siti Raihan dan saksi Sahibur, bukan mentransmisikan. Maksud disini mendistribusikan adalah dalam bentuk dokumen elektronik. Kalau belum didistribusikan namanya informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua primair yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama KHAIRUL AMAL BIN MASWADI SUFI dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang



tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pokok perbuatan yang di dakwakan dalam pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Informasi Elektronik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,



ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Mendistribusikan adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik seperti web, mailing list;
- Mentransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email;
- Membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB di rumah saya tepatnya Desa Meunasah baro Kec. seulimeum Kab. Aceh Besar, dimana pada saat itu Saksi Siti Raihan sedang membuka aplikasi Tiktok kemudian masuk pesan dari Terdakwa yang mengaku bernama putra mengajak saksi Siti Raihan berkenalan dan meminta nomor WhatsApp Saksi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Raihan namanya Putra. Tapi akun tik tok terdakwa namanya Ilham. Foto profil terdakwa dan foto wa sama wajahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Siti Raihan sedang berada dalam kamar rumah saksi Siti Raihan sedang melihat Tiktok. Kemudian ada pesan masuk pada akun tiktok saksi Siti Raihan yaitu terdakwa dan mulai berkenalan dengan saksi Siti Raihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan alamat saksi Siti Raihan dan no Hp saksi Siti Raihan, kemudian saksi Siti Raihan memberikan no hp saksi Siti Raihan. Pada pukul 13.00 terdakwa mengirim pesan ke Wa saksi



Siti Raihan dan meminta untuk video call, tapi saksi Siti Raihan menolak dan tidak mau. Lalu terdakwa mengancam dengan mengatakan "saya tahu semua tentang kamu dan apabila kamu tidak mau mengangkat video call dari terdakwa, terdakwa akan beritahukan semua kepada orang tua, keluarga dan orang kampung kalau kamu sudah tidak perawan lagi". Karena saksi Siti Raihan takut dan merasa terancam, maka saksi Siti Raihan akhirnya mengangkat video call dari terdakwa. Lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa video call saksi Siti Raihan lagi dan ngobrol biasa-biasa saja. Lalu terdakwa minta lihat kemaluan saksi Siti Raihan, kalau tidak mau disebar aib saksi Siti Raihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bilang tahu saksi Siti Raihan tidak perawan lagi dari raut muka saksi Siti Raihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Siti Raihan untuk melakukan panggilan Video Call melalui WhatsApp, namun Saksi Siti Raihan menolak ajakan tersebut, karena menolak kemudian saksi Siti Raihan mendapatkan ancaman yang mana apabila Saksi Siti Raihan tidak mau untuk Video Call maka akan diberitahukan kepada keluarga dan orang kampung bahwa Saksi Siti Raihan sudah tidak perawan lagi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Siti Raihan mengangkat Video Call dari Terdakwa dan pada saat mengangkat Video Call Tersebut sudah ada tampak pada layar Handphone saksi Siti Raihan yaitu Terdakwa, dengan posisi handphone yang digunakan Terdakwa sedang merekam layar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Raihan "coba lihat kemaluan kamu, kalau tidak saya buka aib kamu sama orang kampung kamu" (dalam Bahasa aceh), selanjutnya Saksi Siti Raihan mengangkat baju daster sampai ke perut dan membuka celana dalam yang digunakannya kemudian Saksi Siti Raihan duduk mengangkang dengan memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) ke arah kamera handphone saksi Siti Raihan, lalu menggunakan tangan kirinya Saksi Siti Raihan memasukan jari tengah kedalam kemaluan nya dan menggerakkan jarinya kurang lebih sekitar 10 detik dan menggesek-gesekkan jari tengahnya di bagian klitoris (bagian sensitive Wanita) selama kurang lebih 20 detik, dan kemudian Saksi Siti Raihan mengakhiri panggilan Video Call dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu Video Call saksi Siti Raihan ada memakai baju. Yang saksi Siti Raihan buka hanya celana dalam saja dan saksi Siti Raihan nampakkan ke layar Hp. Setelah itu saksi Siti Raihan matikan Hp. Lalu terdakwa kirim screen shoot kepada saksi Siti Raihan untuk mengancam saksi Siti Raihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada merekam pada saat saksi Siti Raihan dan Terdakwa sedang melakukan Video call melalui aplikasi via Whatshap





namun awalnya saksi Siti Raihan tidak mengetahui bahwa panggilan video call tersebut direkam oleh Terdakwa, saksi mengetahui setelah Terdakwa memberitahukan kepada saksi Siti Raihan mengenai rekaman video call tersebut dan Terdakwa mengancam saksi Siti Raihan akan memviralkan rekaman video call yang berisikan Saksi sedang masturbasi;

Menimbang, bahwa saksi Siti Raihan memperlihatkan kemaluan saksi kepada terdakwa supaya aib saksi Siti Raihan tidak diumbar. saksi Siti Raihan waktu itu video call dengan terdakwa di rumah;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Siti Raihan, Terdakwa merekam layar menggunakan HandPhone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi Siti Raihan sedang duduk dan menganggang ke arah camera mansturbasi dengan cara membuka bibir kemaluan saksi (vagina) dengan menggunakan 2 (dua) jari tangan sebelah kiri saksi Siti Raihan, ibu jari dan jari telunjuk, lalu saksi Siti Raihan memasukkan jari tengah tangan sebelah kiri saksi Siti Raihan kedalam kemaluan saksi (Vagina) sambil menggerak-gerakkan didalam kemaluan saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, lalu saksi Siti Raihan menggesek-gesekkan jari tengah kurang lebih 20 (dua puluh) detik;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Siti Raihan sedang melakukan mansturbasi via video call tersebut saksi Siti Raihan dalam keadaan sadar, yang pada saat itu ada dalam fikiran saksi Siti Raihan hanya melakukan mansturbasi;

Menimbang, bahwa saksi Siti Raihan tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi Siti Raihan baru mengenal Terdakwa lewat media social akun TikTok;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengirim sebuah video ke whatshap saksi Siti Raihan, yang mana video tersebut merupakan video yang direkam oleh Terdakwa yang berisikan saksi Siti Raihan sedang melakukan mansturbasi. Lalu saksi Siti Raihan membalas pesan Whatshap tersebut "Kenapa kamu videokan saya, apa salah saya?." Terdakwa menjawab "Saya mau jumpa dengan kamu, dan saya mau berhubungan badan langsung dengan kamu, Kalau kamu tidak mau berjumpa dan berhubungan badan dengan saya Video kamu akan saya sebar ke media sosial" (dalam bahasa aceh). Dan kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan memberikan 2 (dua) pilihan kepada saksi Siti Raihan agar Video tersebut tidak disebar luaskan, pilihan yang pertama yaitu saksi Siti Raihan harus mau melakukan Video call sex dengan Terdakwa dan pilihan yang kedua saksi Siti Raihan harus mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengancam saksi secara berulang-ulang



akan menyebarkan Video tersebut apabila saksi Siti Raihan tidak mau memilih sesuai pilihan yang sudah diberikan oleh Terdakwa kemudian saksi menjawab kalau Terdakwa tetap menyebarkan Video tersebut Terdakwa akan berurusan dengan hukum, lalu Terdakwa menjawab “kalau kamu mau lapor polisi silahkan, saya tidak takut”. Dan pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi Siti Raihan, dan Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan Video saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Siti Raihan mendatangi rumah Saksi Edi Saputra (tunangan saksi Siti Raihan) di Desa Teudayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi Siti Raihan, kemudian Saksi Edi Saputra menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan WhatsApp Saksi Siti Raihan untuk mengajak Terdakwa bertemu di SPBU Alue Glong Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya Terdakwa datang ke SPBU Alue Glong dan disana sudah ada Saksi Siti Raihan Bersama Saksi Edi Saputra kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Edi Saputra ke Polsek Lembah Seulawah untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Siti Raihan pernah melihat wajah Terdakwa pada saat melakukan Video Call tersebut yaitu benar wajah Terdakwa Khairul Amal;

Menimbang, bahwa saksi Siti Raihan tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Perekaman Video Call whatsapp tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Siti Raihan merasa trauma, takut dan malu terhadap keluarga dan warga desa apabila video tersebut tersebar luas karna itu aib bagi saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan ancaman tersebut melalui Chat Whatsapp saksi Siti Raihan dan saksi Sahibur;

Menimbang, bahwa terdakwa Tidak menggunakan nomor yang sama setiap menghubungi saksi Siti Raihan. Nomor terdakwa selalu berganti-ganti dan foto profil pun berganti-ganti. Tapi suara terdakwa waktu ketemu dan di telepon sama serta wajah terdakwa juga sama antara yang di video call dengan saat bertemu langsung;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengajukan perdamaian. Tapi saksi Siti Raihan tidak tahu, karena mereka bertemu dengan orang tua saksi Siti Raihan dan orang kampung. Saksi Siti Raihan tidak ikut. Perdamaian yang saksi Siti Raihan tahu tidak berhasil, karena dari sana sangat berbelit-belit;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam chat WA seperti perkara ini,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mendistribusikan video kepada pihak lain yaitu saksi Siti Raihan dan saksi Sahibur, bukan mentransmisikan. Maksud disini mendistribusikan adalah dalam bentuk dokumen elektronik. Kalau belum didistribusikan namanya informasi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah merekam layer Video Call berbaur pornografi dengan saksi Siti Raihan dan juga telah mentransmisi video tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan juga melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa video yang direkam dan kemudian di kirimkan kepada akun Whatsapp orang lain yaitu saksi Siti Raihan dan saksi Sahibur menurut Majelis Hakim adalah termasuk dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dilakukan terdakwa yaitu termasuk menyebarkan informasi elektronik yang maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik yang diebarkan oleh terdakwa menurut Majelis Hakim memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mana maksudnya maksudnya adalah bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dilarang dengan ketentuan KUHP antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 27 ayat (1) Joncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) perangkat Smartphone Andorid Merek Infinix warna hitam dengan IMEI 1: 359594761492064, dan IMEI 2 : 359594761492072, 1 (satu) buah simcard provider Smart Fren berukuran nano dengan Nomor 0887-4604-4937, 1 (satu)

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah video yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk dan 1 (satu) bundle Screenshoot yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban menjadi malu dan trauma;

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Amal Bin Maswadi Sufi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) perangkat Smartphone Andorid Merek Infinix warna hitam dengan IMEI 1 : 359594761492064, dan IMEI 2 : 359594761492072;
    - 1 (satu) buah simcard provider Smart Fren berukuran nano dengan Nomor 0887-4604-4937;
    - 1 (satu) buah video yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk;
    - 1 (satu) bundle Screenshoot yang di extract ke dalam bentuk Flashdisk;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Keumala Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Haris Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Keumala Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Jth





Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)